



**2025
2029**

BAPPEDA - PM
KABUPATEN BUOL

RENSTRA

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL**

KONTAK KAMI



www.bappeda.buolkab.go.id



Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Batalipu Nomor 26, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94563
Email : bappedalitbangkabbuol@gmail.com, Web : <https://bappeda.buolkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 000.7/140.2/Bappeda-Litbang/IV/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025–2029, perlu membentuk Tim Penyusun Renstra agar proses penyusunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Startegis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Hubungan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II:
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



WAHYU SETYABUDEHI, SH, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780313 200212 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Nomor : 000.7/140.2/Bappeda-Litbang/IV/2025

Tanggal : 23 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029**

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan di Tim
1	Wahyu Setyabudhi, SH, MH	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Herman Husnan, SP,. M.AP	Sekretaris	Ketua
3	Agus Salim, S.Pt	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	Mohamad Rizal, SH	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan
5	Andi Sariman Cibusat, ST	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6	Asruddin, S.Pt	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7	Yudhi Said, SE	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

			Daerah
8	Agus, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
9	Ulva Dj. Koping, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
10	Masriah, SP	Perencana Ahli Muda	Anggota
11	Pejabat Fungsional Perencana	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
12	Pejabat Fungsional Perencana	Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13	Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	Pejabat Fungsional Perencana	Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
15	Pejabat Fungsional Perencana	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
16	Pejabat Fungsional Perencana	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



WAHYU SETYABUDNI, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780313 200212 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Nomor : 000.7/140.2/Bappeda-Litbang/IV/2025
Tanggal : 23 April 2025

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Penanggungjawab	a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029; b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; c. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun 2025-2029; b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun 2025-2029; c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim

		penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun 2025-2029; d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3	Anggota	a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; d. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; e. Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029; f. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra bidangnya masing-masing pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; g. Melaksanakan penyempurnaan

		Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; h. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
--	--	--

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



WAHYU SETYABUDHI, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780313 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Batalipu Nomor 26, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94563
Email : bappedalitbangkabbuol@gmail.com, Web : <https://bappeda.buolkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 000.7/140.2/Bappeda-Litbang/IV/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun;

b. bahwa Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 serta sebagai dasar penyusunan RPJMD berikutnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten

- Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Buol Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) kabupaten Buol Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda-Litbang Kabupaten Buol selama periode 2025–2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : Oktober 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



SATAR MS. BADANG, SE

Pembina (IV/a)

Nip. 196908162001121001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol
 Nomor : 000.7/140.2/Bappeda-Litbang/IV/2025
 Tanggal : Oktober 2025
 Tentang : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

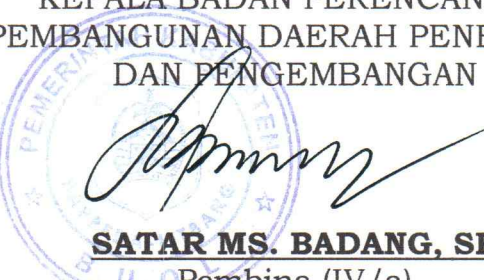
**RINGKASAN ISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL
 TAHUN 2025-2029**

NO	KOMPONEN	URAIAN SINGKAT
1	Visi	Mewujudkan Buol Agamis Sebagai Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan
2	Misi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Government
3	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan
4	Indikator Tujuan	1. Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Implementasi Rencana Kelitbang
5	Sasaran	1. Terpenuhinya Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP 2. Tercapainya Sasaran Pembangunan Daerah 3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif
6	Indikator Sasaran	1. Capaian SAKIP Bappeda-Litbang 2. Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah

		3. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
7	Program	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8	Indikator Program	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah 4. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
9	Penutup	Dokumen Renstra ini menjadi pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol selama periode 2025-2029

Ditetapkan : di Buol
 Pada Tanggal : Oktober 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN



SATAR MS. BADANG, SE

Pembina (IV/a)
 Nip. 196908162001121001



KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol untuk periode 5 (lima) tahun dari RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 124 menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Buol, 4 November 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN


SATAR MS. BADANG, SE
Pembina (IVa)
NIP 19690816 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol	10
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Bappeda Litbang Kabupaten Buol	11
2.1.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Buol	19
2.1.3 Kinerja pelayanan Bappeda Litbang	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Buol.....	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol.....	36
2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Progran Kerja Kepa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...	38
2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementrian Bappenas	39
2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah	40
2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	42
2.2.1.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	45
2.2.2 Penentuan Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Buol.....	46



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan dan Sasaran	49
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	53
3.3 Pentahapan Pembangunan Daerah	62

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029	68
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029	135
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029	136

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	139
5.2 Kaidah Pelaksanaan	140
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Renstra ini disusun dalam rangka memberikan arah dan landasan kebijakan bagi Bappeda Litbang selama periode lima tahun ke depan, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam situasi yang penuh dinamika dan tantangan. Periode 2020–2024 ditandai dengan berbagai tantangan pembangunan, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi, perubahan iklim, serta dinamika kebijakan nasional dan global yang memengaruhi arah pembangunan daerah. Di sisi lain, capaian pembangunan daerah selama periode sebelumnya juga memberikan dasar yang kuat untuk melangkah ke depan.

Kabupaten Buol masih menghadapi permasalahan seperti disparitas wilayah, ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, SDM, dan daya saing daerah. Dalam situasi tersebut, Bappeda Litbang sebagai institusi pengampu perencanaan dan penelitian memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang integratif, partisipatif, dan berbasis data.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD.



Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan internal yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Renstra menjadi sarana penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025**. Instruksi tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029. Inmendagri ini menekankan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra PD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta memperhatikan potensi daerah dan kearifan lokal .

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up, guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra Bappeda Litbang memiliki nilai strategis yang sangat penting, karena:

1. Sebagai Instrumen Perencanaan Kelembagaan Renstra memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang secara menyeluruh dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

2. Sebagai Alat Ukur Kinerja Organisasi Renstra menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi dasar evaluasi capaian pembangunan dan kinerja perangkat daerah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Sebagai Pengikat Komitmen Perubahan dan Inovasi Renstra menjadi media untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan evidence-based policy.
4. Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan Renstra memuat arah kebijakan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), termasuk integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam
5. Sebagai Instrumen Sinkronisasi Pusat dan Daerah Renstra Bappeda Litbang menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam konteks pelaksanaan RPJMN, prioritas nasional, dan rencana kerja pemerintah pusat.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berlangsung secara terarah, efisien, terukur, dan mampu menjawab tantangan masa depan serta harapan masyarakat Buol secara nyata dan berkelanjutan.

1.2**Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
 9. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renscana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan *Rencana Strategis* (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis kelembagaan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ke dalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bappeda Litbang. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan oleh perangkat daerah.

Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. **Menjabarkan arah pembangunan daerah ke dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang**

Renstra bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran strategis dalam RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan operasional Bappeda Litbang yang relevan dan terukur.

2. **Menyediakan kerangka strategis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**

Renstra menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

3. **Mendorong konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan**

Dengan Renstra, penyusunan dokumen Renja PD, Rencana Kinerja Tahunan, dan dokumen penganggaran dapat lebih sinkron, transparan, dan akuntabel.

4. **Mengintegrasikan peran litbang dalam mendukung perumusan kebijakan daerah**

Renstra mengarahkan agar fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) tidak terpisah dari proses perencanaan, melainkan menjadi sumber data, analisis, dan rekomendasi berbasis riset dalam pengambilan keputusan kebijakan.

5. **Menguatkan posisi strategis Bappeda Litbang sebagai institusi penggerak perencanaan dan inovasi pembangunan daerah**

Melalui Renstra, peran Bappeda Litbang diperkuat dalam memfasilitasi penyusunan kebijakan lintas sektor, membangun sinergi antarperangkat daerah, serta memimpin transformasi

pembangunan yang berbasis pada data, teknologi, dan inovasi.

Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi

Renstra menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan selama periode perencanaan.

1.4

Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Litbang Kabupaten Buol
 - 2.1.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Buol
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Buol
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol
 - 2.2.2 Penentuan Isu Strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.3 Pentahapan Pembangunan Daerah



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029
- 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Litbang Kabupaten Buol

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

Membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang urusan perencanaan, penelitian dan

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya adalah sebagai berikut:

Sekretaris mempunyai tugas :

mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.



Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

(1) **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas:

merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan keuangan dan Aset badan.

Uraian tugas **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, meliputi:

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala/kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**, mempunyai tugas:

merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan dan pembinaan kepegawain badan.

Uraian tugas **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**, meliputi:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala/kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

- evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas:

melaksanakan pembinaan, koordinasi, merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** menyelenggarakan fungsi, meliputi

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

- k. pembangunan Daerah;
- l. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- n. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas:

merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDJ Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis/rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat

- Daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:

mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis/rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas:

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** menyelenggarakan fungsi, meliputi:

merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan infrastruktur kewilayahan.

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis/rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD danl

- RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kejasama antar daerah Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

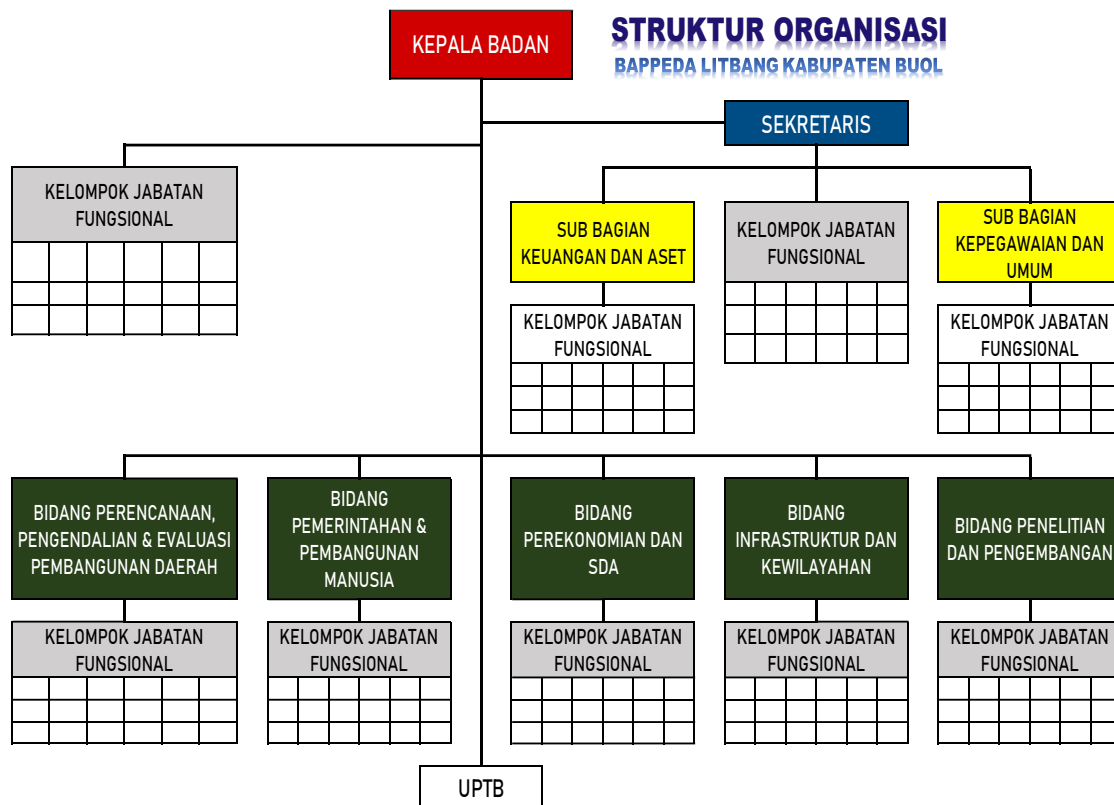
mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Penelitian dan Pengembangan** menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM kelitbangan;
- d. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan

- tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- e. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
- f. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistim inovasi Daerah Kabupaten Buol;
- h. Pengoordinasian pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Buol dan membentuk Forum Komunikasi Litbang Kabupaten Buol;
- i. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau Kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;
- o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Buol;
- v. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sebagaimana gambar berikut:

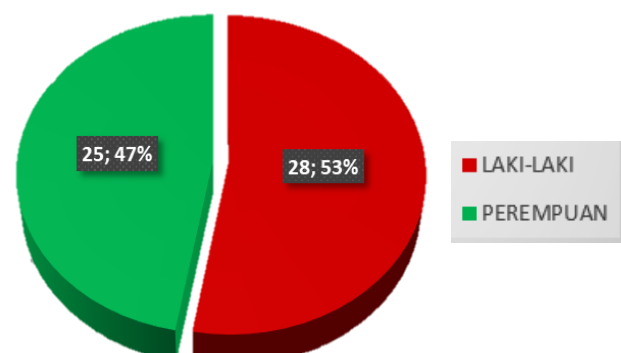


2.1.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Buol

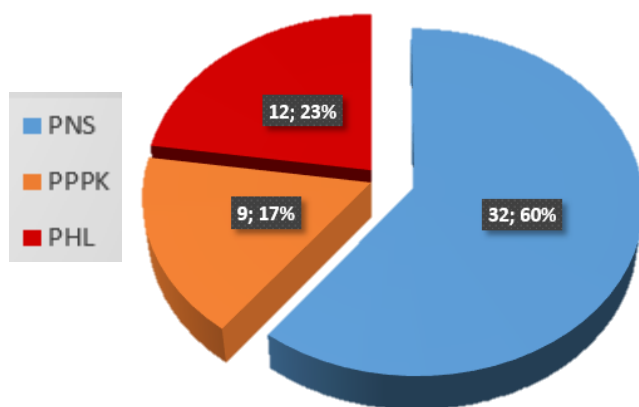
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Bappeda Litbang Kabupaten Buol merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2029. Berikut disajikan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1.1:

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

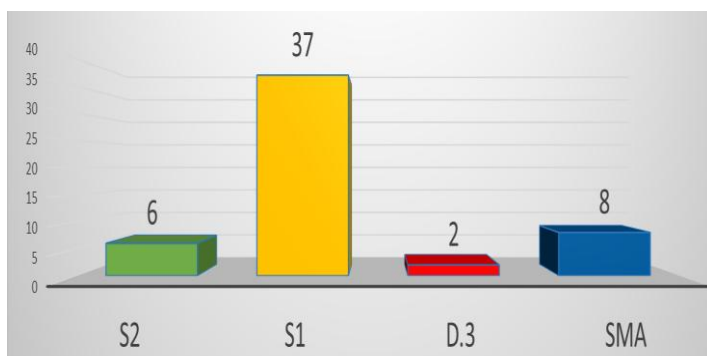


Berdasarkan grafik diatas, jumlah SDM aparatur Bappeda Litbang sebanyak **53 orang**, dengan rincian **laki-laki berjumlah 28 orang** atau proporsinya sebesar 53% dan **perempuan berjumlah 25 orang** atau proporsinya sebesar 47% dari jumlah seluruh SDM aparatur di Bappeda Litbang.

**Grafik 1.2:**

Komposisi pegawai berdasarkan jenis/status

Berdasarkan grafik di atas, komposisi SDM aparatur Bappeda Litbang dibedakan atas jenis/status kepegawaian dengan rincian sebagai berikut: PNS berjumlah 32 orang dengan proporsi sebesar 60 %, PPPK berjumlah 9 orang dengan proporsi sebesar 17 % dan PHL berjumlah 12 orang dengan proporsi sebesar 23 % dari jumlah seluruh SDM aparatur Bappeda Litbang.

**Grafik 1.3:**

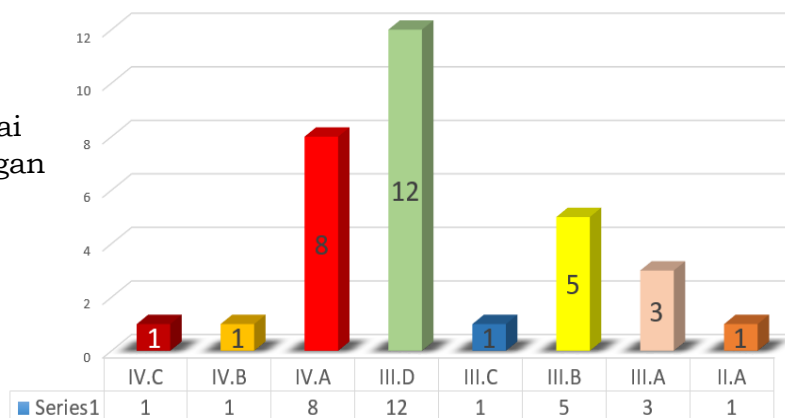
Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Berdasarkan grafik tersebut di atas komposisi SDM aparatur Bappeda Litbang sesuai tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: tingkat pendidikan Strata 2 (S.2) berjumlah 6 orang dengan proporsi sebesar 11 %, tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) berjumlah 37 orang dengan proporsi sebesar 70 %, tingkat pendidikan Diploma 3 (D.3) berjumlah 2 orang dengan proporsi sebesar 4 % dan tingkat pendidikan SMA berjumlah 8 orang dengan proporsi sebesar 15 %.



Grafik

Komposisi pegawai berdasarkan golongan



Komposisi SDM aparatur Bappeda Litbang berdasarkan golongan hanya bagi PNS. Berdasarkan grafik diatas komposisi PNS sebagai berikut: golongan IV/c berjumlah 1 orang, golongan IV/b, golongan IV/a berjumlah 8 orang, golongan III/d berjumlah 12 orang, golongan III/c berjumlah 1 orang, golongan III/b berjumlah 5 orang, golongan III/a berjumlah 3 orang dan golongan II/a berjumlah 1 orang. Total jumlah PNS Bappeda Litbang sebanyak 32 orang.

Sumber daya aset merupakan seluruh kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Bappeda Litbang dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Aset tersebut meliputi barang bergerak, tidak bergerak, dan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta potensi manfaat di masa depan. Pengelolaan aset dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1

Daftar Aset Bappeda Litbang Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Papan Visual/Papan Nama	1	2002	300.000,00	Kurang Baik
2	White Board	1	2005	250.000,00	Kurang Baik
3	Meja 1/2 Biro	1	2005	1.020.000,00	Kurang Baik
4	Meja 1/2 Biro	4	2005	3.200.000,00	Kurang Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
5	Meja 1/2 Biro	8	2005	8.160.000,00	Kurang Baik
6	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2005	2.000.000,00	Kurang Baik
7	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2005	1.449.000,00	Kurang Baik
8	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2005	1.000.000,00	Kurang Baik
9	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2005	2.600.000,00	Kurang Baik
10	Meja Rapat	1	2006	6.000.000,00	Kurang Baik
11	Sepeda Motor	1	2008	13.858.750,00	Kurang Baik
12	Mesin Pemotong Rumput	1	2010	3.000.000,00	Kurang Baik
13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2010	5.000.000,00	Kurang Baik
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	2010	17.700.000,00	Baik
15	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2010	6.000.000,00	Kurang Baik
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2011	327.850.000,00	Baik
17	Meja Rapat	4	2012	13.282.000,00	Kurang Baik
18	Kursi Tamu	1	2012	6.116.700,00	Baik
19	Kursi Lipat	5	2012	1.610.000,00	Kurang Baik
20	Sound System	1	2012	4.500.000,00	Kurang Baik
21	Kursi kerja Pejabat lainnya	1	2012	1.937.500,00	Kurang Baik
22	Kursi kerja Pejabat lainnya	1	2012	1.937.500,00	Kurang Baik
23	Generator	1	2012	13.000.000,00	Kurang Baik
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	36.500.000,00	Kurang Baik
25	Bangunan Gedung Kantor lain-Lain	1	2012	20.000.000,00	Baik
26	Rol Meter	1	2013	450.000,00	Baik
27	Filing Cabinet Besi	3	2013	5.625.000,00	Baik
28	Meja Rapat	2	2013	10.500.000,00	Kurang Baik
29	Meja Rapat	2	2013	10.500.000,00	Kurang Baik
30	Kursi Tamu	6	2013	13.794.000,00	Baik
31	Kursi Lipat	26	2013	8.190.000,00	Kurang Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
32	Meubeleur lainnya	50	2013	23.000.000,00	Kurang Baik
33	Mesin Pemotong Rumput	2	2013	5.000.000,00	Kurang Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2013	1.850.000,00	Kurang Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	2013	14.800.000,00	Kurang Baik
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	2013	8.400.000,00	Kurang Baik
37	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	2013	3.630.000,00	Kurang Baik
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	13	2013	39.325.000,00	Baik
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2013	4.056.625.402,00	Kurang Baik
40	Bangunan Gedung Kantor lain-Lain	1	2013	113.064.224,00	Kurang Baik
41	Scanner (Universal Tester)	1	2014	6.625.000,00	Kurang Baik
42	Scanner (Universal Tester)	1	2014	7.000.000,00	Kurang Baik
43	Photo Tustel	2	2014	11.500.000,00	Kurang Baik
44	Layar Film/Projektor	1	2014	6.000.000,00	Kurang Baik
45	P.C Unit	1	2014	8.000.000,00	Kurang Baik
46	P.C Unit	5	2014	40.000.000,00	Kurang Baik
47	Lap Top	1	2014	8.000.000,00	Kurang Baik
48	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	2014	396.571.000,00	Baik
49	Instalasi Pusat pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	2014	47.000.000,00	Baik
50	Station Wagon	1	2015	320.000.000,00	Baik
51	Lemari Makan	1	2015	2.500.000,00	Baik
52	Alat Dapur lainnya	1	2015	2.100.000,00	Baik
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2016	194.065.000,00	Baik
54	Rak Kayu	3	2016	8.250.000,00	Baik
55	Mesin Absensi	1	2016	5.000.000,00	Kurang Baik
56	Televisi	2	2016	10.000.000,00	Kurang Baik
57	Wireless	2	2016	16.000.000,00	Kurang Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
58	Alat Hiasan	2	2016	24.000.000,00	Kurang Baik
59	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	2016	5.775.000,00	Baik
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	6	2016	18.150.000,00	Baik
61	Camera Electronic	1	2016	15.000.000,00	Kurang Baik
62	Layar Film/Projector	1	2016	850.000,00	Kurang Baik
63	Layar Film/Projector	1	2016	6.650.000,00	Kurang Baik
64	P.C Unit	1	2016	7.500.000,00	Kurang Baik
65	Lap Top	6	2016	54.000.000,00	Kurang Baik
66	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	2016	213.500.000,00	Baik
67	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	2016	33.850.000,00	Baik
68	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
69	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
70	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
71	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
72	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
73	Sepeda Motor	1	2017	36.700.000,00	Baik
74	Sepeda Motor	1	2017	19.210.000,00	Baik
75	Sepeda Motor	1	2017	19.210.000,00	Baik
76	Meja Rapat	1	2017	12.000.000,00	Baik
77	Sofa	1	2017	10.000.000,00	Baik
78	Meubeleur lainnya	6	2017	3.000.000,00	Baik
79	A.C. Split	2	2017	12.650.000,00	Kurang Baik
80	Televisi	2	2017	10.000.000,00	Baik
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	2017	44.000.000,00	Baik
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	2017	15.000.000,00	Baik
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	2017	28.500.000,00	Baik
84	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2017	24.790.000,00	Baik
85	Telephone Mobile	8	2017	84.700.000,00	Baik
86	P.C Unit	3	2017	39.600.000,00	Baik
87	Lap Top	7	2017	80.500.000,00	Kurang Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
88	Lap Top	1	2017	22.500.000,00	Baik
89	Lap Top	2	2017	29.200.000,00	Baik
90	Printer (Peralatan Personal	9	2017	31.500.000,00	Baik
91	Printer (Peralatan Personal	4	2017	14.000.000,00	Baik
92	External/ Portable Hardisk	5	2017	7.500.000,00	Kurang Baik
93	Server	1	2017	48.950.000,00	Kurang Baik
94	Router	1	2017	11.500.000,00	Baik
95	Wireless Access Point	1	2017	3.700.000,00	Kurang Baik
96	Switch	1	2017	2.640.000,00	Kurang Baik
97	Alat Kantor Lainnya	1	2017	250.000,00	Kurang Baik
98	Alat Kantor Lainnya	1	2017	250.000,00	Kurang Baik
99	Sepeda Motor	1	2018	29.425.000,00	Baik
100	Gerobak Dorong	2	2018	1.338.000,00	Baik
101	Kursi Rapat	75	2018	26.250.000,00	Baik
102	Meubeleur lainnya	12	2018	16.560.000,00	Baik
103	Meubeleur lainnya	16	2018	36.704.000,00	Baik
104	Meubeleur lainnya	4	2018	15.490.666,68	Baik
105	Meubeleur lainnya	2	2018	7.745.333,32	Baik
106	Mesin Pemotong Rumput	2	2018	14.495.000,00	Baik
107	A.C. Window	1	2018	8.750.000,00	Baik
108	A.C. Window	1	2018	8.750.000,00	Baik
109	Alat Dapur lainnya	1	2018	669.000,00	Baik
110	Tangga Aluminium	1	2018	3.456.500,00	Baik
111	Layar Film/Projector	1	2018	46.000.000,00	Baik
112	Lap Top	1	2018	8.920.000,00	Baik
113	Lap Top	1	2018	20.000.000,00	Baik
114	Scanner (Peralatan Personal	1	2018	17.600.000,00	Baik
115	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2018	17.600.000,00	Baik
116	Bangunan Gedung Kantor lain-Lain	1	2018	99.500.000,00	Baik
117	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	3	2018	334.500,00	Baik
118	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	2	2018	223.000,00	Baik
119	Pacul	3	2018	334.500,00	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
120	Linggis	2	2018	167.250,00	Baik
121	Alat Hiasan	1	2019	3.675.000,00	Baik
122	Alat Hiasan	1	2019	2.275.000,00	Baik
123	Alat Hiasan	1	2019	3.675.000,00	Baik
124	Alat Hiasan	1	2019	2.275.000,00	Baik
125	Alat Kantor Lainnya Alat Hiasan	2	2019	500.000,00	Baik
126	Alat Hiasan	20	2019	5.000.000,00	Baik
127	Mesin Absensi	1	2020	12.496.000,00	Kurang Baik
128	Loudspeaker	1	2020	28.930.000,00	Baik
129	Microphone Floor Stand	2	2020	2.475.000,00	Baik
130	Microphone Table Stand	2	2020	2.970.000,00	Baik
131	Alat Hiasan	1	2020	3.575.000,00	Baik
132	Alat Hiasan	2	2020	4.550.000,00	Baik
133	Water Filter	1	2020	9.955.000,00	Baik
134	Microphone/Wareless Mic	1	2020	9.900.000,00	Baik
135	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	2020	27.215.100,00	Baik
136	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	2020	5.993.900,00	Baik
137	Camera Elektronik	1	2020	11.770.000,00	Baik
138	Lap Top	6	2020	119.988.000,00	Baik
139	Printer (Peralatan Personal	4	2020	13.860.000,00	Baik
140	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	2020	4.488.000,00	Baik
141	Alat Kantor Lainnya	2	2020	495.000,00	Baik
142	Lemari Kayu	1	2021	3.650.000,00	Baik
143	Rak Kayu	1	2021	1.950.000,00	Baik
144	Loudspeaker	1	2021	6.356.000,00	Baik
145	Audio Amplifier	1	2021	4.250.000,00	Baik
146	Microphone/Wireless MIC	1	2021	8.750.000,00	Baik
147	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2021	650.000,00	Baik
148	Camera Electronic	1	2021	24.280.000,00	Baik
149	alat komunikasi telephone lainnya	1	2021	11.500.000,00	Baik
150	Lap Top	2	2021	44.000.000,00	Baik
151	Printer (Peralatan Personal	8	2021	25.440.000,00	Baik
152	Jalan Khusus Kompleks	1	2021	136.342.000,00	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
153	peralatan studio audio lainnya (dst)	30	2021	300.000,00	Baik
154	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	2021	498.000,00	Baik
155	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	2021	340.000,00	Baik
156	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	2021	60.000,00	Baik
157	LCD Projector/Infocus	2	2022	31.200.000,00	Baik
158	A.C. Split	5	2022	24.812.500,00	Baik
159	Loudspeaker	1	2022	6.630.000,00	Baik
160	Microphone/Wireless MIC	2	2022	7.800.000,00	Baik
161	Alat Studio Lainnya	1	2022	650.000,00	Baik
162	P.C Unit	2	2022	18.625.000,00	Baik
163	Lap Top	1	2022	14.235.000,00	Baik
164	Lap Top	2	2022	45.712.000,00	Baik
165	Scanner (Peralatan Personal	1	2022	13.156.250,00	Baik
166	Tenda	1	2022	8.300.000,00	Baik
167	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2022	59.527.500,00	Baik
168	Partisi	1	2023	80.000.000,00	Baik
169	A.C. Split	4	2023	18.400.000,00	Baik
170	Tangga Aluminium	1	2023	4.262.500,00	Baik
171	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2023	7.560.000,00	Baik
172	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2023	3.000.000,00	Baik
173	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2023	2.600.000,00	Baik
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2023	1.000.000,00	Baik
175	Lap Top	8	2023	166.800.000,00	Baik
176	Printer (Peralatan Personal	5	2023	21.500.000,00	Baik
177	Laptop	1	2024	22.850.000	Baik
178	Scanner	4	2024	30.000.000	Baik
179	Digital Video Recorder CCTV	1	2024	10.692.000	Baik
180	Kamera CCTV Outdoor	6	2024	6.000.000	Baik
181	Kamera CCTV Indoor	18	2024	8.208.000	Baik
182	Power Supply CCTV	3	2024	1.050.000	Baik
183	Kipas Angin	2	2024	980.000	Baik
184	Hardisk Eksternal	1	2024	1.350.000	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
185	Kursi Kerja Eselon II	1	2024	11.200.000	Baik
186	Dispenser	2	2024	2.980.000	Baik
187	Router Wifi	9	2024	27.270.000	Baik
188	Laptop	4	2024	91.920.000	Baik
189	Scanner	2	2024	15.360.000	Baik
190	Printer	1	2024	4.014.000	Baik
191	Komputer PC	5	2024	106.350.000	Baik
192	HandSpray	1	2024	795.000	Baik
193	Gerobak Dorong	1	2024	495.000	Baik
194	AC Split	3	2024	15.500.000	Baik
195	AC Split 1 PK	2	2024	11.000.000	Baik
196	AC Split 1/2 PK	1	2024	4.500.000	Baik
197	Meja Kerja Sekat 3 Partisi	2	2024	25.000.000	Baik
198	Kulkas	1	2024	3.650.000	Baik

2.1.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang

Bappeda Litbang Kabupaten Buol bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan berbasis data. Kinerja pelayanan difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu, pelaksanaan kajian strategis, fasilitasi Musrenbang, serta penyediaan data dan informasi pembangunan. Melalui pelayanan yang profesional, partisipatif, dan inovatif, Bappeda Litbang mendorong terciptanya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Adapun capaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang dapat dilihat pada tabel 2.2 .



Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol

[illegible]

[illegible]



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 - 2024 Pendanaan Pelayanan
Bappeda Litbang Kabupaten Buol

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.392.000.000	5.097.000.000	5.362.749.992	5.268.987.034	5.957.403.790	5.252.000.000	4.914.000.000	5.285.814.750	5.159.526.698	5.809.144.157	97,41	96	99	98	98
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	653.000.000	646.000.000	1.135.035.125	709.245.835	1.161.120.880	638.000.000	597.000.000	1.127.720.556	700.917.835	963.656.102	98	92	99	99	83
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	159.000.000	228.831.200	495.975.038	475.062.810	0	152.000.000	224.915.433	491.925.357	422.543.160	-	96	98	99	89
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	44.000.000	99.261.875	658.078.750	1.742.261.530	0	43.000.000	97.417.270	647.858.250	1.734.088.811	-	98	98	98	100

2.1.4**Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang**

Bappeda Litbang Kabupaten Buol merupakan perangkat daerah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan (litbang). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang melayani berbagai kelompok sasaran, baik dari internal pemerintahan maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD)

OPD merupakan mitra utama dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda Litbang memberikan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), koordinasi program lintas sektor, serta dukungan dalam pengembangan inovasi dan penerapan hasil kajian.

2. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Bappeda Litbang mendampingi proses perencanaan di tingkat desa dan kecamatan melalui fasilitasi Musrenbang, pengumpulan data kebutuhan lokal, serta integrasi rencana dari bawah ke dalam dokumen perencanaan kabupaten.

3. DPRD Kabupaten Buol

Sebagai mitra dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan, Bappeda Litbang menyediakan data, kajian strategis, serta analisis pembangunan untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

4. Masyarakat Umum

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan turut dilibatkan dalam proses perencanaan melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, survei kepuasan masyarakat, serta penjaringan ide dan inovasi berbasis komunitas.



5. Pelaku Usaha dan UMKM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Bappeda Litbang memetakan potensi usaha daerah, menyusun rekomendasi kebijakan pendukung dunia usaha, serta menjalin kolaborasi pengembangan inovasi berbasis kebutuhan sektor riil.

6. Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung perencanaan berbasis kajian ilmiah. Bappeda Litbang bekerja sama dalam penyusunan kajian strategis, evaluasi kebijakan, serta pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna.

7. LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

Sebagai bagian dari pelibatan masyarakat sipil, Bappeda Litbang menjalin sinergi dengan LSM dan ormas dalam identifikasi masalah pembangunan, penyusunan program pemberdayaan, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan.

8. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Bappeda Litbang melakukan koordinasi vertikal untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah di tingkat provinsi dan pusat, termasuk sinkronisasi program strategis nasional dan penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.

9. Inovator Daerah dan Komunitas Inovasi

Dalam rangka penguatan indeks inovasi daerah, Bappeda Litbang membuka ruang bagi individu maupun komunitas inovatif untuk menyampaikan ide, mendapatkan fasilitasi pengembangan, serta mengikutsertakan mereka dalam forum inovasi daerah.

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol

No.	Kelompok Sasaran	Deskripsi Layanan
1.	Perangkat Daerah (OPD)	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja); asistensi penyusunan inovasi daerah.
2.	Pemerintah Kecamatan dan Desa	Pendampingan dalam perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal; integrasi hasil Musrenbang.
3.	DPRD Kabupaten	Penyediaan data, kajian, dan analisis strategis untuk mendukung pembahasan kebijakan dan penganggaran.
4.	Masyarakat Umum	Penghimpunan aspirasi melalui Musrenbang, konsultasi publik, survei, serta pelibatan masyarakat dalam inovasi.
5.	Dunia Usaha & UMKM	Dukungan pemetaan potensi daerah, penyusunan profil ekonomi lokal, serta kolaborasi pengembangan inovasi.
6.	Lembaga Pendidikan dan Akademisi	Kolaborasi riset, kajian strategis daerah, pengembangan teknologi tepat guna, dan inovasi kebijakan.
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Kolaborasi dalam identifikasi isu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan.
8.	Pemerintah Provinsi dan Pusat	Koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan lintas wilayah dan sektor; integrasi Litbang nasional.
9.	Inovator Daerah / Komunitas Inovasi	Fasilitasi pengembangan inovasi daerah, pengelolaan indeks inovasi daerah, dan penyelenggaraan forum inovasi.

2.2**Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Buol**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan. Eksistensi Bappeda Litbang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Buol dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Eksistensi Bappeda Litbang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Buol dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Buol

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keberadaan sumber daya yang meliputi: sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peningkatan kompetensi SDM perencana baik melalui pendidikan formal, fungsional maupun diklat teknis;
- c. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappeda Litbang :

- a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu, hal ini diperparah dengan adanya kebijakan nasional yang berubah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
Dengan meningkatnya peran perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu.
- b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras. SDM perencana dimaksud bukan hanya yang bertugas di Bappeda Litbang, tetapi SDM perencana yang bertugas di Perangkat Daerah yang sebenarnya sebagai basis perencanaan.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
- c. yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan, karena adanya perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. Selain itu adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam perbaikan proses perencanaan, hal ini tercermin dalam opini sebagian masyarakat yang masih menganggap tahapan perencanaan hanya formalitas saja.
Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen
- d. perencanaan, belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian, yang mana standart biaya dokumen perencanaan belum ada sehingga kedalaman/ substansi output kegiatan tidak bisa diukur;
Belum adanya yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara
- e. Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan

mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional.

f. Rendahnya inovasi daerah.

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Buol tahun 2025-2029 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor ... Tahun 2025 yaitu:

“Buol Agamis, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

maka Bappeda Litbang Kabupaten Buol sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis dan renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda Litbang akan berperan mendukung misi Bupati Buol sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian Masyarakat Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Bertumpu Pada Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Lokal Serta Hilirisasi Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, Pertambangan Industri, Dengan Penekanan Pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Penciptaan Lapangan Kerja

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government

Misi 4 Meningkatkan Layanan Pendidikan, Keterampilan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu Dan Masyarakat

Misi 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Koperasi, serta Badan Usaha Milik Daerah, (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta Membangun dan Mengembangkan Pasar Bagi Produk Lokal

**Misi
6**

Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

**Misi
7**

Memantapkan Keamanan Daerah, Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Renstra ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan terintegrasi, serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan anggaran.

Renstra Bappenas 2025–2029 mengadopsi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran aktor non-pemerintah dalam pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, pemberdayaan masyarakat, serta dorongan terhadap inovasi dan solusi baru.

Dokumen ini juga mengintegrasikan Astacita (Arah Tujuan Cita-cita) Presiden dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang berfokus pada tiga isu utama: pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan peningkatan sektor pertanian.

Renstra Bappenas 2025–2029 menekankan pada penguatan fondasi transformasi melalui:

- **Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan:** Untuk menciptakan SDM yang kompeten dan sehat.
- **Penguatan karakter dan jati diri bangsa:** Melalui pendidikan dan kebudayaan.
- **Perbaikan infrastruktur konektivitas:** Untuk mendukung mobilitas barang dan orang.

- **Pengembangan transisi energi:** Menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- **Percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN):** Sebagai pusat pemerintahan baru.
- **Reformasi pengelolaan sampah:** Untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih.
- **Pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan:** Untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Renstra ini disusun dengan pendekatan berbasis data dan ilmiah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik. Bappenas juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk memperkuat kapasitas dan dukungan terhadap implementasi program.

Renstra Bappenas 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan yang inklusif, berbasis data, dan kolaboratif, Renstra ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berdaya saing tinggi.

2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen yang menjabarkan arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja perangkat daerah untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini tidak dapat dilepaskan dari visi besar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, yaitu: **“BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN.”** Visi ini menggambarkan tekad Pemerintah Daerah untuk membangun kekuatan

ekonomi daerah berbasis sektor unggulan, sekaligus menjaga prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki peran sentral dalam mengorkestrasi sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Renstra Bappeda secara substantif diarahkan untuk memperkuat fondasi perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, mendukung integrasi program-program prioritas yang menyentuh sektor pertanian dan industri, serta memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah secara menyeluruh.

Dalam telaahan ini, terlihat bahwa Renstra Bappeda dibangun di atas semangat transformasi peran perencana, dari sekadar fungsi administratif menjadi motor penggerak pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning), penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media), serta orientasi pada hasil dan dampak pembangunan yang nyata.

Salah satu fokus utama dalam Renstra Bappeda adalah penguatan kapasitas perencanaan sektoral dan spasial, terutama dalam mendukung pengembangan kawasan-kawasan potensial pertanian dan industri. Hal ini tercermin dari strategi integrasi pembangunan lintas sektor dengan pendekatan kewilayahan, misalnya melalui pengembangan kawasan Food Estate, penguatan hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan (seperti kakao, kelapa, dan jagung), serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal. Bappeda berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan kawasan-kawasan tersebut tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan makro Provinsi.

Selaras dengan tuntutan era digital dan keterbukaan informasi, Renstra ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi pembangunan yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), pemanfaatan data spasial dan dashboard pembangunan daerah,

serta peningkatan kualitas dan konsistensi data sektoral untuk mendukung perencanaan yang lebih presisi.

Selain itu, Bappeda juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala, baik melalui evaluasi program, capaian indikator RPJMD, maupun pelaksanaan Musrenbang dan forum-forum koordinasi strategis lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai arah kebijakan dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dari telaahan ini dapat disimpulkan bahwa Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya merupakan panduan teknokratis semata, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan transformasi pembangunan daerah. Dengan peran yang semakin strategis dalam merancang, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan, Bappeda diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi besar Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan pada tahun 2029.

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2024-2043, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buol menetapkan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bertujuan untuk mendorong efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buol meliputi:



1. Kawasan lindung seluas kurang lebih 57.996 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare meliputi:
 - a. Badan Air dengan kode BA, seluas kurang lebih 1.101 (seribu seratus satu) hektare. Kawasan yang memberikan bawahannya dengan kode PTB, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL, seluas kurang lebih 49.805 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima) hektare.
 - b. Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS, seluas kurang lebih 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektare.
 - c. Kawasan konservasi dengan kode KS berupa kawasan suaka alam dengan kode KSA, seluas kurang lebih 3.202 (tiga ribu dua ratus dua) hektare berupa Cagar Alam dengan kode CA yaitu Cagar Alam Gunung Tinombala terdapat di Kecamatan Tiloan.
 - d. Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM, seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektare.
2. Kawasan Budi Daya, seluas kurang lebih 314.160 (tiga ratus empat belas ribu seratus enam puluh) hektare meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP, seluas kurang lebih 168.399 (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare.
 - b. kawasan pertanian dengan kode P, seluas kurang lebih 136.710 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) hektare.
 - c. kawasan perikanan dengan kode IK, seluas kurang lebih 1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare.
 - d. kawasan pertambangan dan energi dengan Kode TE, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare.
 - e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektare.
 - f. kawasan pariwisata dengan kode W, dengan luas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare.
 - g. kawasan permukiman dengan kode PM, seluas kurang lebih 7.027 (tujuh ribu dua puluh tujuh) hektare.



- h. kawasan transportasi dengan kode TR, seluas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektare.
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare.

Penetapan Kawasan Strategis Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Buol terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Nasional, berupa kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Kritis Lingkungan Buol Lambunu yang terdapat di Kabupaten Buol.
2. Kawasan Strategis Provinsi, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: Kawasan Umu-Molangato terdapat di Kabupaten Buol; dan Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Air Terang terdapat di Kabupaten Buol. Arah dan tujuan pengembangan kawasan strategis provinsi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - 1) Kawasan Perkotaan Biau terdapat di Kecamatan Biau.
 - 2) Kawasan Perkotaan Paleleh terdapat di Kecamatan Paleleh.
 - 3) Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto terdapat di Kecamatan Tiloan.
 - 4) Kawasan Transmigrasi Paleleh di Kecamatan Paleleh terdapat di: Kecamatan Gadung; Kecamatan Paleleh; dan Kecamatan Paleleh Barat.
 - 5) Kawasan Pesisir Bahari Terpadu Lokodidi terdapat di Kecamatan Gadung.
 - 6) Kawasan Ekowisata Pulau Panjang dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Paleleh.
 - 7) Kawasan Pengembangan Pariwisata Tanjung Dako terdapat di Kecamatan Karamat. Tujuan pengembangan kawasan adalah untuk mewujudkan kawasan Pariwisata Tanjung Dako secara berkelanjutan.
 - 8) Kawasan Pusat Pemerintahan (Civic Center) Kabupaten Buol terdapat di Kecamatan Biau. Tujuan pengembangan adalah kawasan mewujudkan

pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten sebagai pusat kegiatan pelayanan public yang terintegrasi secara terpadu dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

2.2.1.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah baik pusat dan Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 telah mengatur pedoman penyelenggaraan KLHS secara umum, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

KLHS mendampingi RPJMD untuk menemukan isu strategis dan isu prioritas dengan pendekatan analisis kesenjangan (gap) antara kondisi capaian TPB di Kabupaten Buol dan target yang ingin dicapai sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Pada tingkatan selanjutnya, KLHS RPJMD memberikan informasi mendasar tentang: (i) kondisi terkini suatu daerah melalui profil wilayah, (ii) menganalisis parameter lingkungan, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

jasa ekosistem, dan aspek kebencanaan, (iii) menganalisis capaian TPB daerah, (iv) menganalisis capaian TPB yang belum dan telah diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah, (v) menyusun alternatif skenario dan menetapkan rekomendasi, serta memberi arahan upaya tambahan yang perlu dilakukan bila rencana pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada suatu lokasi rencana Pembangunan.

2.2.2 Penentuan Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Buol

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Isu-isu strategis antara lain:

- a. Tahapan perencanaan yang bertambah strategis perannya sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program selanjutnya program follow result
- c. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah sebagaimana Undang-Undang
- d. Proses monitoring dan evaluasi yang belum optimal akan berpengaruh pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya;

- e. Kurang meratanya kemampuan analisis SDM perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi dan peneliti;

Isu-isu strategis yang ada di pusat yang berimbas di pemerintah daerah antara lain:

a. **Peraturan Perundang-undangan**

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi dan terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. **Sumber Daya Manusia Perencana**

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansiinstansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. **Desentralisasi dan otonomi daerah**

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan

pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antar daerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangkan hubungan antar kelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.

d. Globalisasi

Disamping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan TI telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

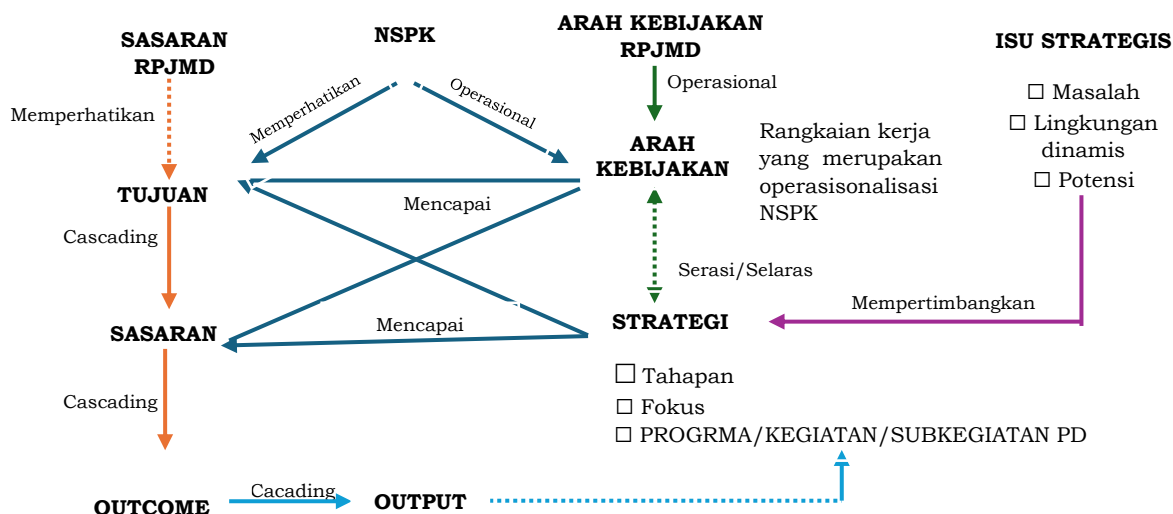
3.1

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang telah di tuangkan sebelumnya pada Bab 2, serta Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2030 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perkonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan yang strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMD, NSPK, dan arah kebijakan daerah yang kemudian diturunkan secara cascading menjadi tujuan, sasaran, strategi, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Proses ini mempertimbangkan isu strategis berupa permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi daerah, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan bersifat operasional, serasi, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan. Dengan demikian, setiap output dan outcome yang dihasilkan dapat terukur serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Konsep Renstra Perangkat Daerah diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Bappeda-Litbang Kab. Buol

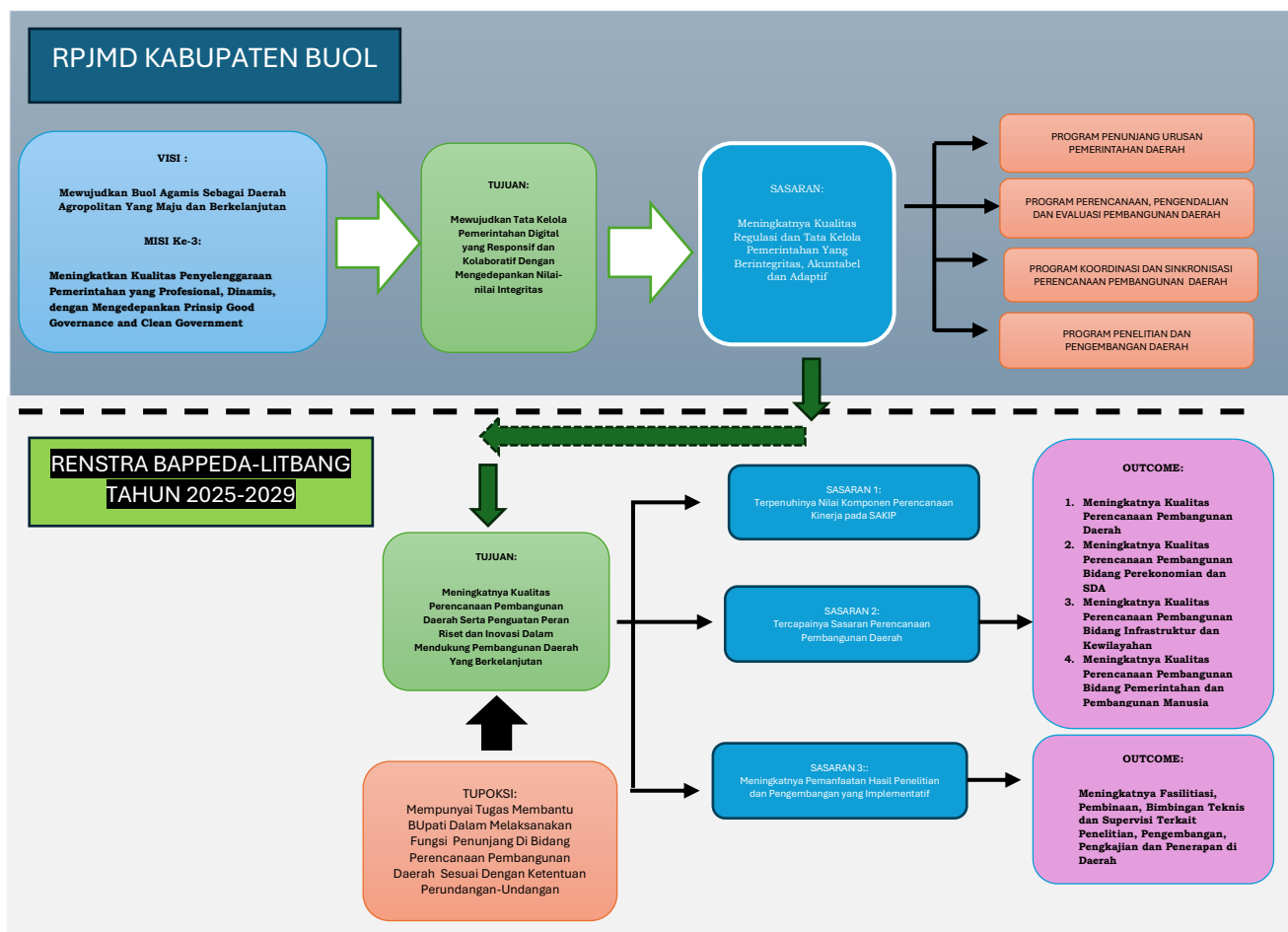


Memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dan dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan. Sasaran strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Buol ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu

strategis yang dihadapi Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dengan merujuk tujuan tersebut di atas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029



Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029, Bappeda-Litbang sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Tujuan yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Integritas” dengan Sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif”. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dalam rangka pencapaian tujuan dan



sasaran dalam RPJMD Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan” dengan di dukung sasaran 1 “Terpenuhinya Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP”, sasaran 2 “Tercapainya Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah”, dan sasaran 3 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif”. Berikut teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra sesuai Inmendagri No. 2 Tahun 2025:

Tabel 3.3
Tekhnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda-Litbang Kab. Buol

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
Meningkatnya kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel dan adaptif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan		Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	90	100	100	100	100	100	100	
		Terpenuhinya Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	Capaian SAKIP (Nilai)	79	79	79	79	81	81	81	
		Tercapainya Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2030 disusun sebagai arah kebijakan strategis yang menjembatani transisi pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RENSTRA 2025–2029 menuju pencapaian visi jangka panjang tahun 2045.

Program ini menjadi acuan dalam memastikan kesinambungan prioritas pembangunan, konsistensi arah kebijakan, serta kesiapan perangkat daerah menghadapi tantangan pasca 2029. Sebagai bagian dari penguatan integrasi perencanaan, tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2030 juga selaras dengan RPJPD 2025–2045 , RPJMD 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta menjadi rujukan bagi penyusunan rencana kerja tahunan hingga tahun 2030. Dengan demikian, keberadaan tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2030 dalam dokumen RENSTRA menjadi fondasi perencanaan yang berkelanjutan, adaptif, dan terukur.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Organisasi Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, maka strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Rumusan arah kebijakan menunjukkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dengan target kinerja hasil (*outcome*) yang akan ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan juga selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Buol Agamis Sebagai Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Government	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Integritas	Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pejabat fungsional perencana	Pengembangan kompetensi berkelanjutan, sertifikasi profesi, peningkatan akses informasi, penempatan berbasis kompetensi, mentoring internal, evaluasi kinerja, serta digitalisasi proses kerja



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							Pengembangan sistem pendukung serta standarisasi proses perencanaan	Integrasi sistem informasi perencanaan, standarisasi dokumen dan prosedur, penguatan basis data, integrasi perencanaan dan penganggaran, monitoring berbasis sistem, audit mutu perencanaan, serta peningkatan kapasitas pengelola sistem
							Peningkatan kualitas isi dan struktur dokumen perencanaan	Penerapan perencanaan berbasis kinerja, standarisasi format dokumen, review teknis terstruktur, penguatan kualitas data, narasi analitis yang tajam, sinkronisasi



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								antar level pemerintahan, serta peningkatan kemampuan penulisan dan presentasi dokumen
							Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-Perangkat Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan program dalam dokumen perencanaan	Penguatan mekanisme koordinasi formal dan terstruktur, Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Mendorong perangkat daerah untuk menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar penyusunan program, Pendekatan perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas program
							Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi serta berbasis teknologi informasi.
2	Mewujudkan Buol Agamis Sebagai Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Government	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Integritas	Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan	Tercapainya Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							Menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
								Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi informasi



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir (Perencanaan dan Evaluasi)
								Meningkatkan kualitas penetapan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA-LITBANG



No	RPJMD KABUPATEN BUOL 2025-2029				RENSTRA BAPPEDA LITBANG 2025-2029			
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Mewujudkan Buol Agamis Sebagai Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Government	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Integritas	Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah
							Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan

3.3

Pentahapan Pembangunan Daerah

Pentahapan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029) merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi kepala daerah terpilih, yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buol 2025–2029. Pentahapan ini menjadi acuan bagi Bappeda Litbang dalam merancang arah kebijakan, program prioritas, serta penguatan sistem perencanaan dan litbang yang terintegrasi.

Pentahapan pembangunan ini disusun secara sistematis, progresif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, dengan memperhatikan kesinambungan antara capaian pembangunan sebelumnya. Landasan Penyusunan Pentahapan pembangunan daerah mengacu pada:

- a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2030;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol 2005–2025 dan RPJPD 2025–2045 (jika telah disusun);
- c. RPJMN 2025–2029 dan agenda pembangunan nasional;
- d. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan Pentahapan adalah Menjadi acuan Bappeda Litbang dalam mengarahkan peran strategisnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan inovasi pembangunan, serta memastikan kesinambungan capaian pembangunan setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan. Adapun uraian setiap tahapan pembangunan daerah selama periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2025 – **Konsolidasi Perencanaan dan Awal RPJMD**. Fokus pada penataan ulang arah kebijakan pembangunan, penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, penguatan basis data perencanaan, serta penyusunan dokumen perencanaan utama seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator utama dalam merancang dan menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan lintas sektor, sekaligus membangun



sistem monitoring awal terhadap target pembangunan jangka menengah

Tahun 2026 – **Penguatan Infrastruktur Dasar dan Reformasi Layanan Publik**. Memasuki tahap penguatan fondasi pembangunan, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih.

- 1) sanitasi, serta perbaikan layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Pada tahap ini, Bappeda Litbang mendorong peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, memperkuat fungsi pengendalian, serta mengintegrasikan hasil kajian dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
- 2) Tahun 2027 – **Akselerasi Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan SDM**. Pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah, terutama sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan UMKM. Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pengembangan kewirausahaan juga menjadi prioritas. Bappeda Litbang berperan dalam menyediakan kajian sektoral, perumusan kebijakan ekonomi lokal, serta mendorong kolaborasi antar pelaku pembangunan.
- 3) Tahun 2028 – **Inovasi, Ketahanan Wilayah, dan Pembangunan Berkelanjutan**. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pengembangan inovasi daerah berbasis riset dan teknologi, penguatan tata kelola ruang, mitigasi risiko bencana, serta pelestarian lingkungan. Bappeda Litbang menjadi katalisator penguatan sinergi antara perencanaan pembangunan dan hasil litbang, serta mendorong integrasi agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan daerah.
- 4) Tahun 2029 – **Konsolidasi Capaian dan Penyiapan RPJPD 2025–2045**. Merupakan tahap evaluatif dan transisi menuju periode pembangunan jangka panjang berikutnya. Kegiatan utama meliputi

evaluasi capaian RPJMD 2025–2029, penyusunan RPJPD 2025–2045, serta proyeksi pembangunan lintas sektor. Bappeda Litbang memimpin proses penyusunan dokumen jangka panjang dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan memperhatikan tren global, nasional, serta lokal.

Berdasarkan uraian pentahapan pembangunan daerah diatas dapat dirumuskan tema pembangunan, fokus/kegiatan strategis dan peran kunci Bappeda Litbang tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Tema Pembangunan, Fokus/Kegiatan Strategis Dan Peran Kunci Bappeda Litbang Tahun 2026-2030

Tahun	Tema Pembangunan	Fokus/Kegiatan Strategis	Peran Kunci Bappeda Litbang
2026	Konsolidasi Pembangunan Awal RPJMD	Sinkronisasi pusat-daerah	Koordinasi penyusunan RPJMD
		Reformulasi kebijakan sektoral Penyusunan baseline data dan indikator kinerja RPJMD	Penyiapan data dan kajian teknokratik Pembenahan sistem e-Planning
2027	Penguatan Infrastruktur Dasar dan Reformasi Layanan Publik	Penguatan infrastruktur wilayah Efisiensi layanan dasar (pendidikan, kesehatan) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah	Monitoring RPJMD dan Renstra PD Evaluasi kebijakan sektoral Pengembangan model inovasi daerah
2028	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal	Revitalisasi sektor pertanian dan UMKM Peningkatan nilai tambah dan konektivitas ekonomi Peningkatan SDM berbasis vokasi	Analisis dampak pembangunan Kajian lintas sektor Fasilitasi pelibatan akademisi dan Litbang
2029	Pengembangan Inovasi dan Ketahanan Wilayah	Inovasi berbasis riset dan teknologi Tata ruang adaptif dan berkelanjutan	Koordinasi riset dan inovasi Pemetaan wilayah rawan



Tahun	Tema Pembangunan	Fokus/Kegiatan Strategis	Peran Kunci Bappeda Litbang
		Penguatan ketahanan bencana dan iklim	Penguatan sistem informasi perencanaan
2030	Konsolidasi Capaian dan Persiapan RPJPD 2025–2045	Evaluasi kinerja RPJMD dan RPJPD 2005–2025 Proyeksi pembangunan jangka panjang Penyusunan RPJPD 2025–2045	Penyusunan RPJPD baru Evaluasi capaian indikator makro Konsultasi publik dan akademik pembangunan jangka panjang

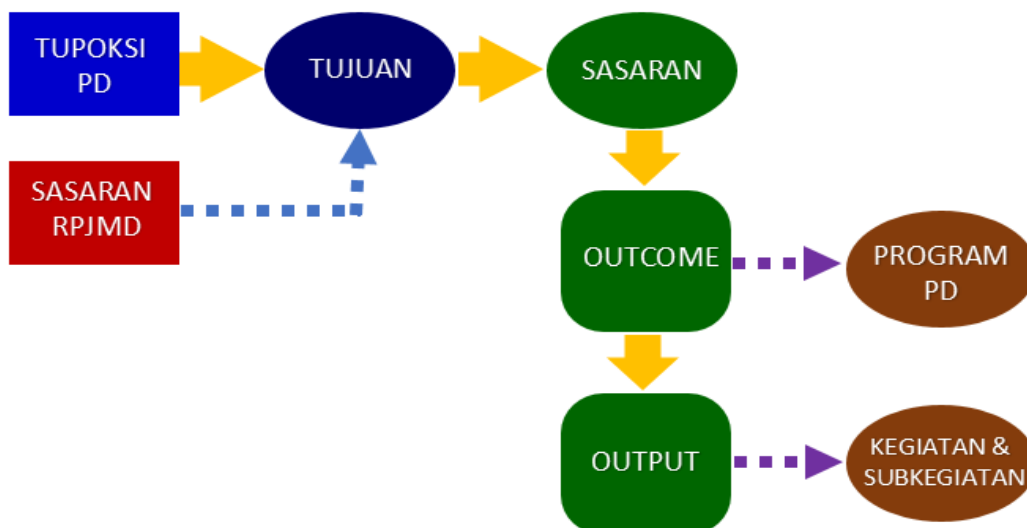
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan telah dirumuskan dan ditetapkan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025-2029. Berikut disajikan bagan alur proses perumusan program, kegiatan dan subkegiatan.

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra



Adapun program, kegiatan, subkegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Buol sebagai berikut:

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Kabupaten/Kota;
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3.

4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program Penelitian dan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan;

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan;

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. Program Program Penelitian dan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan;



- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
- b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berikut disajikan matriks program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, matriks rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 4.2.****Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penguatan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan				Tingkat Kualitas Perencanaan dalam Rangka Peningkatan SAKIP Bappeda-Litbang		
	Terpenuhinya Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP			Capaian SAKIP Bappeda-Litbang		
		Terlaksananya Pelayanan Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	
			Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
			Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Tercapainya Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Ketercapaian Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan data dan sistim informasi program pembangunan pemerintah daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		
	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian Pengembangan Implementatif	Hasil dan yang		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	



TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
					KEGIATAN	
					SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			Tersedianya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

**Tabel 4.3.****Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PAGU BAPPEDA-LITBANG				8.642.032.357		9.074.133.974		9.527.840.673		10.004.232.707		10.505.444.342	
URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				8.142.032.357		8.548.776.778		8.976.332.507		9.305.266.021		9.777.646.210	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%	6.292.032.357	100%	6.604.955.152	100%	6.935.752.349	100%	7.118.089.258	100%	7.442.793.127	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen	63.042.862	10 Dokumen	66.180.991	10 Dokumen	73.476.018	10 Dokumen	77.935.792	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah yang tersusun												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	7.500.000	8 Dokumen	7.880.356	8 Dokumen	8.272.628	8 Dokumen	8.684.500	8 Dokumen	9.116.991	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		2 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.500.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.007.144	2 Dokumen	11.030.170	2 Dokumen	11.579.351	2 Dokumen	12.155.962	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.267.860	2 Dokumen	25.575.408	2 Dokumen	28.948.334	2 Dokumen	30.389.906	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	7.500.000	4 Laporan	7.880.358	4 Laporan	8.272.622	4 Laporan	8.684.500	4 Laporan	9.116.971	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.007.144	4 Laporan	10.030.163	4 Laporan	11.579.333	4 Laporan	12.155.962	
Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.809.603.505	12 Laporan	5.051.519.620	12 Laporan	5.268.071.227	12 Laporan	5.365.200.412	12 Laporan	5.571.536.057	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								an		an		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	4.742.060.505	714 Orang/Bulan	4.975.551.218	728 Orang/Bulan	5.188.570.194	742 Orang/Bulan	5.278.990.120	742 Orang/Bulan	5.481.431.039	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.126.213	12 Dokumen	52.668.333	12 Dokumen	55.290.032	12 Dokumen	58.042.814	12 Dokumen	60.933.237	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		2 Laporan	17.416.787	2 Laporan	18.300.069	2 Laporan	19.211.001	2 Laporan	20.167.478	2 Laporan	21.171.781	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran		12 Laporan		12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada		12 Laporan	-	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perangkat Daerah												
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	-	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan						1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	647.000.000	12 Laporan	679.812.211	12 Laporan	718.651.568	12 Laporan	749.182.891	12 Laporan	806.490.780	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000	1 Paket	9.456.430	1 Paket	9.927.147	1 Paket	10.421.400	1 Paket	10.940.366	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	2 Paket	157.607.159	2 Paket	150.452.450	2 Paket	153.690.006	2 Paket	182.339.439	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket	12 Paket	18.000.000	12 Paket	18.912.859	12 Paket	19.854.294	12 Paket	20.842.800	12 Paket	21.880.732	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tangga yang disediakan												
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	12 Paket	60.000.000	12 Paket	63.042.862	12 Paket	66.180.980	12 Paket	69.476.002	12 Paket	72.935.775	
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undang yang disediakan						1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyeleng	12 Laporan	12 Laporan	410.000.000	12 Laporan	430.792.901	12 Laporan	452.236.697	12 Laporan	474.752.683	12 Laporan	498.394.468	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Konsultasi SKPD	araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	9 Unit	402.583.213	9 Unit	416.826.181	9 Unit	439.593.735	9 Unit	458.499.558	9 Unit	488.600.735	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	8 Unit	238.204.734	8 Unit	252.080.959	8 Unit	256.543.082	8 Unit	261.650.885	8 Unit	281.949.370	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	170.000.000	1 Unit	178.621.447	1 Unit	187.512.776	1 Unit	196.848.673	1 Unit	206.651.365	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	180.116.605	12 Laporan	189.251.109	12 Laporan	203.671.556	12 Laporan	213.563.027	12 Laporan	223.949.071	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.036.605	12 Laporan	63.081.325	12 Laporan	66.221.355	12 Laporan	69.518.388	12 Laporan	72.980.272	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	120.080.000	12 Laporan	126.169.784	12 Laporan	132.450.201	12 Laporan	139.044.639	12 Laporan	145.968.799	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	33 Unit	47 Unit	192.729.034	47 Unit	202.503.169	47 Unit	212.583.272	47 Unit	223.167.379	47 Unit	234.280.692	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	84.729.034	11 Unit	89.026.015	11 Unit	93.457.508	11 Unit	98.110.576	11 Unit	102.996.297	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	15 Unit	9.000.000	15 Unit	9.456.430	15 Unit	9.927.147	15 Unit	10.421.400	15 Unit	10.940.366	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	78.803.579	1 Unit	82.726.225	1 Unit	86.845.003	1 Unit	91.169.719	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20 Unit	24.000.000	20 Unit	25.217.145	20 Unit	26.472.392	20 Unit	27.790.400	20 Unit	29.174.310	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN, KESELARASAN DAN KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	750.000.000	100%	788.035.795	100%	827.262.194	100%	878.450.028	100%	921.697.196	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	5 Dokumen	576.439.349	5 Dokumen	605.673.121	5 Dokumen	635.822.016	5 Dokumen	667.478.358	5 Dokumen	700.717.518	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pembangunan daerah												
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	26.267.860	1 Berita Acara	27.575.408	1 Berita Acara	28.948.334	1 Berita Acara	30.389.906	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	26.267.860	1 Berita Acara	27.575.408	1 Berita Acara	28.948.334	1 Berita Acara	30.389.906	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	12 Berita Acara	50.000.000	12 Berita Acara	52.535.720	12 Berita Acara	55.150.816	12 Berita Acara	57.896.668	12 Berita Acara	60.779.813	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Dokumen	2 Dokumen	476.439.349	2 Dokumen	500.601.681	2 Dokumen	525.520.384	2 Dokumen	551.685.022	2 Dokumen	579.157.893	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	an Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)												
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1 Dokumen		23.560.651		24.755.515		25.987.728		37.281.664		38.640.239	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang							60 Orang	10.000.000	60 Orang	10.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang		1 Buku	23.560.651	1 Buku	24.755.515	1 Buku	25.987.728	1 Buku	27.281.664	1 Buku	28.640.239	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Diterbitkan												
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	2 Dokumen		150.000.000		157.607.159		165.452.450		173.690.006		182.339.439	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	157.607.159	4 Laporan	165.452.450	4 Laporan	173.690.006	4 Laporan	182.339.439	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN RKPd DENGAN RENJAPd PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.155.785.831	100%	1.213.317.964	100%	1.308.726.708	100%	1.412.155.887	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	6 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	525.357.196	5 Dokumen	551.508.166	5 Dokumen	613.966.686	5 Dokumen	657.798.131	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Manusia	an dan Pembangunan Manusia												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.071.439	2 Dokumen	105.301.633	2 Dokumen	115.793.337	2 Dokumen	121.559.626	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 Laporan		250.000.000		250.000.000		250.754.083		274.483.343		303.899.066	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Manusia	n Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	155.452.450	2 Laporan	173.690.006	2 Laporan	182.339.439	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	20.285.757	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	315.214.317	4 Dokumen	330.904.899	4 Dokumen	347.380.011	4 Dokumen	374.678.878	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.071.439	2 Dokumen	100.301.633	2 Dokumen	115.793.337	2 Dokumen	121.559.626	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	108.223.582	1 Laporan	113.610.682	1 Laporan	119.267.137	1 Laporan	125.206.415	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perekonomian												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	2 Laporan	97.000.000	2 Laporan	101.919.296	2 Laporan	106.992.584	2 Laporan	102.319.537	2 Laporan	117.912.837	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunan	4 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)												
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	315.214.318	4 Dokumen	330.904.899	4 Dokumen	347.380.011	4 Dokumen	379.678.878	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	4 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	157.607.159	2 Dokumen	160.452.450	2 Dokumen	163.690.006	2 Dokumen	182.339.439	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RKPD)												
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	52.535.720	2 Laporan	55.150.816	2 Laporan	57.896.668	2 Laporan	60.779.813	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.071.439	2 Dokumen	110.301.633	2 Dokumen	115.793.337	2 Dokumen	121.559.626	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				500.000.000		525.357.196		551.508.166		698.966.686		727.798.132	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI, PEMBINAAN, BIMBINGAN TEKHNIS DAN SUPERVISI TERKAIT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN DI DAERAH	100%	100%	500.000.000	100%	525.357.196	100%	551.508.166	100%	698.966.686	100%	727.798.132	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	262.678.598	1 Dokumen	275.754.083	1 Dokumen	409.483.343	1 Dokumen	423.899.066	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	an dan Pengkajian Peraturan												
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	262.678.598	1 Laporan	275.754.083	1 Laporan	289.483.343	1 Laporan	303.899.066	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan	1 Laporan											



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kuangan dan Aset Desa	dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa												
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi							2 Rekomendasi	100.000.000	2 Rekomendasi	100.000.000	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi								1 Laporan	20000000	1 Laporan	20.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peraturan	dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan												
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 Dokumen		-		-		-		-		-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen											



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen											
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen											
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen											



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i												
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen											
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen										



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen										
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen											
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan								1 Dokumen		1 Dokumen		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Perikanan												
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen											
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		1 Dokumen										
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1 Dokumen											



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman												
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika												
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	262.678.598	1 Dokumen	275.754.083	1 Dokumen	289.483.343	1 Dokumen	303.899.066	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	262.678.598	1 Laporan	275.754.083	1 Laporan	289.483.343	1 Laporan	303.899.066	
Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan											



Tabel 4.4.

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
1.	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
		Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Peraturan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KET.
			KEGIATAN	
			SUBKEGIATAN	
1	2	3	6	7
			Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

4.2**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi di sektor perencanaan dan pengembangan kebijakan. IKU dalam bidang ini disusun untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan serta kegiatan penelitian dan inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks perencanaan, IKU digunakan untuk mengukur kualitas dokumen perencanaan yang disusun, tingkat keterpaduan program antar sektor, ketepatan waktu perencanaan, hingga efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Sementara itu, dalam ranah Litbang, IKU berperan penting dalam mengukur jumlah dan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis riset, jumlah kajian strategis yang dilaksanakan, hingga penerapan hasil litbang dalam kebijakan publik atau program pembangunan.

Penyusunan IKU bidang Perencanaan dan Litbang mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar dapat memberikan gambaran yang akurat dan objektif atas kinerja yang dicapai. IKU juga menjadi instrumen penting dalam mendorong inovasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas layanan perencanaan dan riset kebijakan di lingkungan pemerintah.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Buol dan targetnya selama Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5.**Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Buol**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Capaian SAKIP Bappeda-Litbang	Nilai	79	79	79	81	81	81	
2.	Persentase Ketercapaian Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	%	100	100	100	100	100	100	

4.3**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025-2029**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan ukuran kerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan fungsi teknis serta dukungan terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. IKK dalam konteks ini berperan penting sebagai alat ukur antara yang menjembatani pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui kegiatan perencanaan dan kajian berbasis riset yang berkualitas, terarah, dan aplikatif.

Dalam bidang perencanaan, IKK digunakan untuk menilai efektivitas proses penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta keterpaduan program pembangunan lintas sektor. Indikator ini juga mencakup pengukuran terhadap kualitas monitoring dan



evaluasi pembangunan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan.

Sementara itu, dalam lingkup Litbang, IKK mencerminkan kualitas dan kuantitas kajian strategis yang dihasilkan, relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan kebijakan, serta tingkat pemanfaatan rekomendasi litbang oleh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup jumlah riset kebijakan yang dilaksanakan, publikasi atau diseminasi hasil litbang, dan implementasi inovasi sebagai output nyata dari kegiatan pengembangan. Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Litbang Kabupaten Buol dan targetnya selama Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Kunci Bappeda Litbang Kabupaten Buol

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Perencanaan Pembangunan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program	%	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RPJMD kedalam RKPD								
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	
B	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan

Bappeda Litbang Kabupaten Buol berperan sebagai motor utama dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan tanggung jawab meliputi: koordinasi penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; dan Penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Dokumen Renstra disusun dengan memperhatikan integrasi dan sinkronisasi dengan:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol 2025–2045.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029.

Dalam penyusunan Renstra, Bappeda Litbang menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Bappeda Litbang berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Buol 2025–2029 menjadi dokumen strategis yang memandu arah pembangunan

daerah secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government.

5.2

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029 didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas perencanaan pembangunan daerah, serta komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kaidah pelaksanaan Renstra ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Seluruh tahapan pelaksanaan Renstra wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sinkronisasi dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2025–2029) dan provinsi (RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029), serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buol 2025–2045.

2. Prinsip Integrasi, Koherensi, dan Konsistensi

Pelaksanaan Renstra dilakukan dengan menjamin keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan. Setiap program dan kegiatan harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, tujuan strategis daerah, serta arah kebijakan nasional dan provinsi.

3. Pendekatan Berbasis Data dan Bukti

Setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan sistem pendukung lainnya menjadi bagian integral dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based planning).

4. Partisipatif, Inklusif, dan Responsif

Renstra ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah maupun eksternal, seperti dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Keterlibatan ini menjamin bahwa program dan kegiatan pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara inklusif.

5. Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan

Bappeda Litbang berkomitmen menjaga akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan Renstra. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala akan dilakukan untuk memastikan capaian pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan, serta terbuka untuk pengawasan publik.

6. Fleksibilitas dan Adaptif terhadap Dinamika

Renstra dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, baik di tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, implementasi Renstra bersifat adaptif dan terbuka terhadap penyesuaian strategis yang dibutuhkan untuk menjaga relevansi dan efektivitas pembangunan.

5.3

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2025–2029. Melalui mekanisme ini, seluruh proses implementasi kebijakan, program, dan kegiatan dapat dipantau, dikoreksi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.

1. Tujuan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan program dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, mengidentifikasi hambatan dan faktor keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan memberikan umpan balik (feedback) sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan perencanaan berikutnya.

2. Pendekatan dan Prinsip

Proses pengendalian dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, melalui pelaporan yang terbuka dan bertanggung jawab, berbasis kinerja (performance-based) dengan menggunakan indikator capaian yang terukur dan partisipatif, dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan eksternal secara proporsional.



3. Mekanisme Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, melalui monitoring bulanan dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, rapat koordinasi evaluatif antar perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan atau deviasi pelaksanaan dan Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sebagai alat bantu pengawasan dan pelaporan berbasis data real-time.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan secara tahunan (Renja OPD) dan lima tahunan (evaluasi akhir Renstra) dengan fokus pada evaluasi input-output-outcome untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja, analisis deviasi antara target dan realisasi kinerja, serta faktor penyebabnya dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan capaian pembangunan daerah.

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang setiap akhir tahun, rekomendasi kebijakan yang akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya dan dokumentasi pembelajaran sebagai referensi untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pembangunan.

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data, Bappeda Litbang Kabupaten Buol memastikan bahwa Renstra 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang dinamis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.